



LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ▶ 2025

**SPPMHKP
GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 SPPMHKP Gorontalo dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi informasi, publikasi kegiatan melalui media komunikasi dan media sosial, serta tindak lanjut atas permohonan informasi masyarakat selama Tahun 2026.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui tingkat efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif kepada masyarakat.

Gorontalo, Desember 2025
Kepala SPPMHKP Gorontalo

Abdul Kadir, S.Pi., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	1
C. Tugas dan Fungsi PPID.....	1
D. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi	2
BAB II	3
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	3
A. Publikasi Informasi Publik	3
B. Pelayanan	Error! Bookmark not defined.
B. Permohonan Informasi.....	4
C. Pelayanan Pengaduan Masyarakat.....	4
BAB III	5
KESIMPULAN DAN SARAN	5
A. Kesimpulan.....	5
B. Kendala.....	5
BAB IV	6
PENUTUP	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), SPPMHKP Gorontalo memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi, antara lain website resmi, media sosial, pelayanan langsung, surat elektronik, serta kanal pelayanan informasi lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses informasi secara mudah, cepat, tepat, dan sederhana.

B. Tujuan

- Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Mengevaluasi efektivitas pelayanan informasi publik.
- Menjadi dasar penyusunan perbaikan layanan informasi publik pada periode berikutnya.

C. Tugas dan Fungsi PPID

PPID SPPMHKP Gorontalo bertugas mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPID memiliki fungsi:

1. Mengelola dan mendokumentasikan informasi publik.
2. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

3. Melakukan klasifikasi informasi publik.
4. Mengoordinasikan penyediaan informasi dari seluruh unit kerja.
5. Menyelenggarakan pelayanan pengaduan dan keberatan informasi.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang tersedia meliputi:

- Meja layanan informasi publik;
- Ruang pelayanan publik;
- Website resmi KKP;
- Media sosial resmi SPPMHKP Gorontalo;
- Komputer dan jaringan internet;
- Banner dan papan informasi;
- Kotak saran dan pengaduan;
- Formulir permohonan informasi;
- Formulir keberatan informasi.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Publikasi Informasi Publik

Selama Tahun 2025, SPPMHKP Gorontalo secara aktif melaksanakan publikasi kegiatan melalui berbagai media komunikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Publikasi meliputi:

Kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;

Kegiatan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;

Pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;

Kegiatan laboratorium;

Kegiatan reformasi birokrasi dan Zona Integritas;

Informasi layanan publik;

Edukasi mutu dan keamanan pangan hasil perikanan.

Tabel Realisasi postingan media sosial tahun 2025

NO	MEDIA SOSIAL	JUMLAH POSTINGAN
1	Facebook	545 Postingan
2	Instagram	515 Postingan
3	Twitter	136 Tweet
Total		1196 Konten Publikasi

B. Permohonan Informasi

Selama Tahun 2025 seluruh permohonan informasi yang diterima melalui layanan PPID, media sosial, surat elektronik, maupun layanan langsung telah ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Jenis informasi yang paling banyak dimohonkan antara lain:

Informasi layanan sertifikasi;

Informasi kegiatan instansi;

Informasi magang dan praktik kerja;

Informasi data statistik pelayanan.

C. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

SPPMHKP Gorontalo menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas teknis. Seluruh pengaduan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku dan diselesaikan secara profesional.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik Tahun 2025 di SPPMHKP Gorontalo telah berjalan dengan baik. Informasi publik dapat diakses melalui berbagai media komunikasi yang tersedia dan seluruh permohonan informasi telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh SPPMHKP Gorontalo.

B. Kendala

Beberapa kendala yang masih ditemui antara lain:

- Masih terdapat pemohon yang belum memahami prosedur permohonan informasi publik.
- Belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai klasifikasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
- Perlunya peningkatan kualitas publikasi informasi melalui media digital.

C. Rekomendasi

- Meningkatkan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
- Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan sarana digital lainnya.
- Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi publik.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
- Menambah konten edukasi mengenai hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 SPPMHKP Gorontalo disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.